

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya bertujuan untuk menggambarkan esensi pelaksanaan penelitian yang diwujudkan untuk mengkaji aspek masalah tertentu yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian dengan judul Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Kemudian didasarkan oleh hal tersebut cara atau langkah-langkah yang urut dan juga logis untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, pengambilan keputusan dan cara pemecahan masalah yang digunakan peneliti dalam pembahasan metode penelitian ini akan memaparkan pembahasan meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang luas. Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif khususnya pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini yang akan penulis deskripsikan adalah bagaimana praktik transaksi menabung sampah dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis), dengan menggunakan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada di

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 28

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 26

masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan yang selanjutnya dikaitkan dengan hukum yang berlaku.⁴

Penelitian ini memerlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan skripsi. Untuk memperoleh data yang valid, penulis melaksanakan observasi ke Bank Sampah Desa Tunung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Hal yang diamati penulis yaitu transaksi menabung sampah yang dilaksanakan di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Setting Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, untuk menentukan data atau lokasi penelitian dapat dilakukan dengan cara menentukan *setting* penelitian. *Setting* penelitian dapat disebut sebagai tempat atau lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.⁵ Pada penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Bank Sampah Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk mengetahui konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi menabung sampah. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan guna untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan dalam proses pengumpulan data maupun pengolahan data tentang menabung sampah di Bank Sampah Karang Taruna Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variable penelitian dalam penelitian kualitatif dinamakan informan. Subyek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁶ Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah.

⁴ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 'Teori Dan Implementasinya'*, (Pemekasan:Duta Media Publishing, 2019), 21

⁵Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2016)

⁶ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 1996)

D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian.⁷ Kegiatan pengumpulan data atau informasi sangatlah penting dalam sebuah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Ketika melakukan penelitian pastinya memerlukan data untuk memperoleh bukti-bukti nyata dan benar.⁸ Adapun jenis sumber data untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber data atau responden.⁹ Tujuan mendapatkan data tersebut yaitu digunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam hal ini tindakan atau perilaku yang diamati dan hasil wawancara penelitian merupakan sumber data primer. Sumber data primer dicatat melalui catatan tulisan, perekaman, maupun pengambilan foto.

Penelitian ini mengambil data primer dari hasil wawancara dan penggalian informasi lainnya dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Adapun data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan:

- a. Ketua pendiri Bank Sampah Tunjung Fbank sampa Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
- b. Pengurus-pengurus yang mengelola Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
- c. Nasabah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari data yang didokumentasikan yang berupa catatan, buku, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain-lain.¹⁰ Menurut pendapat Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung bahan hukum. Bahan hukum sekunder

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020), 89.

⁸ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, serta Resear`ch & Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), 92.

⁹ Raihan, 'Metodologi Penelitian', *Universitas Islam Jakarta*, 2017, 186.

¹⁰ Raihan, 'Metodologi Penelitian', 187

yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.¹¹ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen serta informasi-informasi terkait tentang transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat dan merasakan apa yang terjadi di obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi sangatlah baik, dikarenakan dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya.¹² Peneliti akan mengumpulkan setiap informasi yang didapatkan untuk memastikan keabsahan data yang ada. ketika melaksanakan observasi yang mendalam terhadap subyek yang diteliti yaitu sampah yang masih dapat ditransaksikan di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut. Metode ini digunakan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi menabung sampah dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan yang menjadi subyek dari metode ini adalah sampah-

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), 134

sampah yang ditabung dan ditransaksikan di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

3. Dokumentasi

Arsip atau dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Arsip dapat melalui komposisi misalnya seperti jurnal, catatan harian, sejarah/ kronik kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumentasi adalah suplemen untuk pemanfaatan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³ Dokumen tersebut bisa berupa teks, foto, atau atudio video dan yang lain yang bisa mendukung penelitian yang dilakukan serta berkaitan dengan transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

F. Pengujian Keabsahan Data

Setelah kegiatan penelitian dilakukan, sangat penting dilakukannya pengujian akan keabsahan data untuk memperoleh kepercayaan (*trustworthiness*) data.¹⁴ Untuk teknik yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk menguji kepercayaan data dengan cara ketekunan observasi, triangulasi, dan *member chek*. Berikut adalah penjelasannya :

1. Ketekunan Observasi

Kegigihan pengamatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah atau masalah yang sedang dipelajari, dan memfokuskannya secara rinci.¹⁵ Ketika melakukan observasi yang mendalam terhadap subyek yang diteliti yaitu sampah yang masih dapat ditransaksikan di Bank Sampah Tunjung Seto Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, peneliti akan mengumpulkan setiap informasi yang ada untuk memastikan keabsahan data yang ada dan tidak ada informasi yang lewat dari subyek penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas data (memeriksa keabsahan data) dengan cara memeriksa atau membandingkan data dengan memanfaatkan

¹³ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 107.

¹⁴ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, serta Research & Development*, 100.

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama: 2005), 86

sesuatu selain data tersebut. Data yang dimaksud adalah teori yang diperoleh dan digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini dengan data sumber lain, sehingga objektivitas akan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti kemudian memeriksa kembali apa yang tidak ada dalam data inti, memberinya kesempatan untuk membandingkan dan menganalisis materi dari sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

3. Member Chek

Pengecekan keangotaan atau yang disebut member check merupakan proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data pada pemberi data. Tujuannya untuk menguji kebenaran atau derajat kepercayaan data tersebut kepada pemberi data.¹⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sedangkan data yang dirasa tidak dipakai ditinggalkan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data apabila diperlukan. Dalam penelitian ini, hasil reduksi data berupa petikan-petikan wawancara untuk tema, pola, dan kategori yang sama.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data,

¹⁶ Harahap Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing,2020),88.

maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁷

Data yang ditampilkan adalah petikan-petikan wawancara untuk tiap-tiap ide dalam topik penelitian dan juga data display untuk konsep atau tema-tema yang sama dalam penelitian tersebut. Penyusunan hasil penelitian dengan menampilkan petikan-petikan wawancara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran kealamiah (naturalistik) penelitian yang bersumber dari wawancara asli yang diungkapkan para informan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan tentang proses uji credibility khususnya triangulasi sumber dan member check sebagai bagian dari keabsahan data.¹⁸

3. Verification (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹

¹⁷ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 81

¹⁸ Harahap Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, 90

¹⁹ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitingtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016) 141